



PENETAPAN

Nomor 1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari itu juga dengan register Nomor 1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 09 Mei 2019, tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 2333/AC/2019/PA.Bwi. tanggal 09 Mei 2019 dihadapan Pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Bahwa pada Akta Cerai nama Pemohon adalah XXX;
3. Kemudian Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi XXX yang sesuai dengan Ijazah dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercantum pada Akta Cerai (adalah XXX) dengan yang tercantum pada Ijazah dan Kartu Keluarga yakni bernama (XXX);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon tertulis XXX pada Akta Cerai Nomor: 2333/AC/2019/PA.Bwi tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, menjadi nama Pemohon XXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon XXX tersebut kepada Pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan Satu Nama atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberbaru Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 November 2023 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi



3. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXX Nomor 2333/AC/2019/PA.Bwi tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3;

4. Fotokopi Ijazah atas nama XXX Nomor XXX tanggal 01 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Al XXX Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P4;

B. Saksi:

1. XXX, beralamat XXX Kabupaten Banyuwangi mengaku Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon merupakan anak Kandung dari Bapak XXX;
- Bahwa nama Bapak Kandung Pemohon yang benar adalah XXX bukan XXX;
- Bahwa nama XXX dengan XXX adalah satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan karena nama Ayah Kandung yang tertera di Akta Cerai berbeda dengan surat/identitas Kependudukan yang bertasnamakan Pemohon;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengurus Penetapan Perubahan biodata di Akta Cerai untuk merubah nama nasab yang tertera di Kutipan Akta Cerai bernama XXX dirubah menjadi XXX agar sama dengan Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon ;

2. XXX Islam, beralamat XXX Kabupaten Banyuwangi mengaku Sepupu Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon merupakan anak Kandung dari Bapak XXX;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bapak Kandung Pemohon yang benar adalah XXX bukan XXX;
- Bahwa nama XXX dengan XXX adalah satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan karena nama Ayah Kandung yang tertera di Akta Cerai berbeda dengan surat/identitas Kependudukan yang bertasnamakan Pemohon;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengurus Penetapan Perubahan biodata di Akta Cerai untuk merubah nama nasab yang tertera di Kutipan Akta Cerai bernama XXX dirubah menjadi XXX agar sama dengan Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah dipertegas oleh Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata/perubahan nama Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Cerai tertulis XXX diubah menjadi XXX agar sama dengan identitas pemohon lainnya seperti Ijazah dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon yang namanya tertulis di Kartu Keluarga dengan nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa Pemohon yang bernama XXX telah dikuatkan juga dengan bukti-bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Satu Orang yang Sama (bukti P.2) dan fotokopi Ijazah (bukti P.3), dimana dalam bukti P.4 berupa Kutipan Akta Cerai tertulis nama XXX;

Menimbang, bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut, Pemohon dalam mengurus kepentingan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yaitu pembuatan akta kelahiran anak mengalami kesulitan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah XXX sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Cerai Nomor 2333/AC/2019/PA.Bwi tertanggal 09 Mei 2019 sedangkan nama XXX adalah nama yang tercantum dalam Ijazah dan Kartu Keluarga kedua nama tersebut adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak diragukan lagi bahwa nama Pemohon adalah XXX dan atau XXX, oleh karena itu maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kependudukan, Majelis menilai ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Cerai 2333/AC/2019/PA.Bwi tertanggal 09 Mei 2019 tersebut di atas menjadi XXX sehingga ada kesamaan identitas dengan surat-surat lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ada permohonan untuk mengubah penulisan nama tersebut maka perlu diadakan perbaikan penulisan nama mengingat demi untuk ketertiban, kepastian, keseragaman dan tidak ada lagi keraguan dalam penyebutan nama Pemohon agar sesuai dengan bukti P.1, dan P.4, maka perlu diadakan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Cerai sebagaimana bukti P.3, yaitu diubah menjadi XXX;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kembali Kutipan Akta Cerai 2333/AC/2019/PA.Bwi tertanggal 09 Mei 2019 kepada Pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi untuk diadakan perubahan sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama Keluarga serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/81/SJ Tahun 2006, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengingat ibarah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 128 yang telah dijadikan sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

Ö2fJUäæ Éqni Ö~Q=eä éfQ häivä X=J%

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon yang tertulis **XXX** yang tercatat pada Kutipan Akta Cerai Nomor 2333/AC/2019/PA.Bwi. tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi dirubah menjadi **XXX**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ayah Pemohon yang tersebut pada amar angka (2) kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Khairil, S.Ag., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.1075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)